

# LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A                      1969                      Nr2

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH  
No. 1 tahun 1968.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
PROPINSI DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Propinsi Djawa-Tengah untuk  
menambah peraturan-daerah tentang  
penertiban pengeluaran hewan dari Daerah  
Propinsi Djawa-Tengah tgl. 10 Oktober '63.

## Pasal I.

Peraturan-daerah Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang penertiban  
pengeluaran hewan dari Daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10 Oktober  
1963 (Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri A No.7 tahun 1964) yang telah  
dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Djawa Tengah  
tanggal 18 Januari 1967 No. 4 tahun 1967, ditambah dan diubah yang ke-  
tiga kalinya dengan :

- A. Dalam pasal 1 sub a. ditambah sehingga berbunyi seluruh-  
nya menjadi :  
Yang dimaksud dalam peraturan Daerah ini dengan :  
a., hewan ialah ; sapi, kerbau, babi, kambing / domba, dan  
unggas (ajam / itik ).
- B. Dalam pasal 8 ayat (1) ditambah sbb :  
f. 1 ekor unggas (ajam / itik ) .....Rp.0,50,-

## Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal  
pengundangannya.

Semarang, 14 Maret 1968.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG PROPINSI DJAWA TENGAH;**

**Ketua,**

**H. IMAM SOFWAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI DJAWA TENGAH,**

**MOENADI**

**Maj. Djen. T.N.I.**

**Diundangkan pada tanggal 25 Pebruari 1969.**

**Sekretaris Daerah**

**M.S. DJOENAEDI S.H.**

**Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal 16 Desember 1968 No. Pemda. 10/30/40/355.**

**Menteri Dalam Negeri**

**BASOEKI RACHMAT**

## PENDJELASAN.

Sesuai dengan maksud Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1963 (Lembaran Daerah Seri A. No.7 tahun 1964) dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menertibkan pengangkutan hewan yang seolah-olah berlangsung tanpa mengendalikan. Dipihak lain dengan mengadakan pemeriksaan terhadap hewan yang akan dikirim keluar itu, dapat ditjegah mendjalarnya penjakit hewan, sehingga Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah mendjamin keadaan kesehatan hewan yang diterima oleh daerah lain.

Peraturan Daerah tersebut dengan segala perobahan dan tambahannya sampai saat ini hanya mentjakup sapi, kerbau, babi, kambing / domba. Dewasa ini Pemerintah daerah Propinsi Jawa-Tengah memandang perlu agar ketentuan tersebut diperluas, sehingga berlaku pula terhadap unggas (ajam / itik ) dengan demikian maksud baik yang terbanding dalam Peraturan Daerah ini sebagai tambahan. Disamping itu oleh karena atas pemeriksaan hewan itu dipungut tetribusi, maka sekaligus perluasan ini juga dapat menambah penghasilan daerah.

Besarnya uang tetribusi, untuk seekor unggas ayam/itik Rp.0,50,- dipandhag tidak memberatkan karena djumlah itu hanya merupakan 1 % dari harga unggas yang bersangkutan.

---